

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan di Kejaksaan dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya, sedangkan pengawasan fungsional pada umumnya dilakukan melalui pemeriksaan surat-surat (baik laporan pengawasan dari satuan kerja di Kejaksaan maupun pengaduan masyarakat), dan inspeksi langsung ke berbagai unit Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah.
2. Pelanggaran yang terjadi besar dikarenakan adanya rasa keengganan diantara para pegawai untuk melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sesama pegawai, serta adanya dukungan kelompok atau dukungan di lingkungan kerja untuk melakukan korupsi. Selain itu juga, terdapat faktor sanksi yang ringan karena masih adanya toleransi dalam pemberian sanksi, kemudahan akses masuk ke dalam lingkungan Kejaksaan Agung untuk menemui jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung belum melaksanakan fungsinya sebagai capable guardian. Peraturan-peraturan yang ada seperti Peraturan Jaksa No. PER-067/A/JA/07/2007 Tentang

Kode Perilaku Jaksa, cenderung masih melindungi kepentingan orang-orang atau citra lembaga tersebut sehingga berdampak pada pemberian sanksi kepada jaksa dan pegawai Kejaksaan Agung lainnya ketika melakukan pelanggaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kinerja Kejaksaan Agung, khususnya dalam bidang pembinaan maupun pengawasan masih harus ditingkatkan mengingat semakin kuatnya sorotan masyarakat kepada institusi kejaksaan. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat kepada korps Adhyaksa akan semakin luntur sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum di Indonesia.
2. Memperkuat pengawasan melekat yang ada di dalam Kejaksaan Agung, karena pengawasan melekat merupakan kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran disiplin lainnya di dalam Kejaksaan Agung.
3. Pemberian sanksi yang tepat sesuai dengan kesalahan yang diperbuat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi pegawai lainnya untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Hal ini juga harus didukung oleh pelaksanaan dan kepastian hukuman yang diberikan kepada para pelaku.
4. Tidak adanya lagi toleransi dan alasan terhadap setiap jaksa atau pegawai kejaksaan lainnya yang melanggar aturan, terutama dalam hal

ini adalah korupsi, mendapat sanksi yang berat, dengan ada atau tidaknya publikasi media.

